



P U T U S A N

NOMOR : 117/PID/2011/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

N a m a : YUDI ZULFAHRI ALIAS BARRO

Bin M. DAUD BASA'A ;

Tempat lahir : Banda Aceh ;

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Juli
1983 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat : Jl. Krueng Kalo No.85 Perumnas
Lambbheu Ketapang Aceh Besar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS bagian organisasi Pemkot
Banda Aceh ;

Pendidikan : S1 (STPDN) ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya Darwis , SH dan kawankawan Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan T Hamzah Bendahara Nomor 51 Kuta Alam Banda Aceh, di Jakarta beralamat di Jalan Martapura II nomor 16 Jakarta Pusat , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2010 ;

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2010 sampai dengan

Hal 1 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



tanggal 29 Juni 2010;

Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2010
sampai dengan tanggal 27 Agustus 2010 ;

Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak
tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23
September 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak
tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 22
Nopember 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak
tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 22
Desember 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak
tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21
Januari 2011 ;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 10
Januari 2011 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2011 ;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 09
Nopember 2011 sampai dengan tanggal 09 April 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan
suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip halhal sebagai berikut :

Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta
Barat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai
berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa YUDI ZULFAHRI ALIAS BARRO BIN M.
DAUD BASA'A, pada waktuwaktu tertentu dalam tahun
2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaktidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 s/d tahun 2010 , bertempat di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, Propinsi Aceh setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objekobjek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa mendatangi rumah saksi AGAM FITRIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengajak ke bandara untuk menjemput tamu ustad dari Jawa, yaitu M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan SIBGOH alias ABU MUS'AB (belum tertangkap). Terdakwa dan AGAM berangkat menggunakan dua buah sepeda motor, setelah bertemu mereka di bandara,

Hal 3 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tamu tersebut dibawa ruko milik saksi Hj. INONG SIFIARINI (kakak AGAM) di daerah Lam Ara, kecamatan Banda Raya, Banda Aceh ;

Selang dua hari kemudian, AGAM kembali mendatangi ruko milik kakaknya di Lam Ara tersebut, ternyata tamu telah bertambah beberapa orang diantaranya salah satu ustad dari Jawa yaitu HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN (DPO perkara terorisme yang tewas tertembak dalam penyergapan di Pamulang). Kemudian di tempat tersebut diadakan pertemuan dengan pembahasan masalah rencana program pelatihan militer di Aceh dan untuk menegakkan Islam, yang dihadiri oleh Terdakwa, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, SOFYAN, SURYA ACHDA alias ABU SEMAK, MARZUKI. alias ABU KHOTOB (meninggal dunia dalam penyergapan di Aceh) dan AGAM ;

Dalam kesempatan berikutnya, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN, SIBGOH alias MUS'AB memberikan kajian dakwah dan fiqih pada yang hadir pada saat itu, yaitu terdakwa, Tengku Marzuki, Ali Azhari, Ustad Fadli, Muhtar, dan Agam. Selain kajian dakwah, juga dibicarakan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin dakwah dan jihad di Aceh, dan hasil dari pertemuan tersebut, Terdakwa terpilih sebagai pemimpin dakwah dan jihad ;

Pada sekitar bulan Maret 2009, saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan HAMZAH alias YAHYA alias DUL MATIN di rumah saksi WARSITO alias TONGJI (terdakwa dalam berkas terpisah) di daerah



Ciputat untuk membicarakan rencana survey awal ke Aceh dan mengenai kebutuhan dana untuk survey tersebut. Pada hari yang sama saksi juga menelpon ABU THOLUT alias MUSTOFA alias ATO mengenai rencana survey lokasi ke Aceh dan ABU THOLUT mengatakan untuk bertemu dengan YAHYA alias DULMATIN. Selanjutnya esok harinya LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dijemput dengan mobil oleh YAHYA alias DULMATIN, kemudian bertemu ABU THOLUT dan mereka bertiga kemudian berbicara dalam mobil di suatu tempat di wilayah Jakarta, untuk membicarakan rencana survey ke Aceh dalam waktu beberapa hari lagi ;

Dalam pembicaraan tersebut, YAHYA alias DULMATIN meminta saksi UBAID untuk meminta biaya survey ke Aceh tersebut kepada Ustad ABU BAKAR BAASYIR di Ngruki Solo. Selanjutnya UBAID pergi ke Solo dan menemui Ustad ABU BAKAR BAASYIR yang kemudian memberikan dana sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi UBAID, sekaligus meminta saksi menemui THOYIB (Bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Pusat di Solo) untuk menambah dana sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah). Setelah menemui THOYIB dan menerima uang sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah), UBAID kemudian menelpon YAHYA alias DULMATIN dan ABU THOLUT, melaporkan telah menerima ongkos survey sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR

Hal 5 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



berangkat bersama YAHYA dan ABU THOLUT ke Aceh dengan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 10.00 WIB dan dijemput di bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan mobil sedan oleh Terdakwa, kemudian mereka berangkat menuju Yayasan AS SHOFAH di daerah Banda Aceh, dan pada sore harinya diadakan pertemuan yang dipimpin oleh ABU THOLUT yang dihadiri oleh Terdakwa, YAHYA, ustad KAMAL, LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dan MARZUKI. Pada saat tersebut terdakwa dengan meyakinkan berkata kepada yang hadir dalam pertemuan bahwa Aceh adalah tempat yang cocok untuk dijadikan medan jihad, sehingga LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR bersama dengan ABU THOLUT, YAHYA alias DULMATIN dan MARZUKI setuju untuk melakukan survey ke daerah Jantho dengan dipandu oleh MARZUKI, namun mereka tidak naik ke pegunungan Jantho dan hanya melihat di kejauhan ;

Pada sekitar bulan Mei 2009 dalam rangka rencana pelatihan Asykari di Aceh, saksi M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN dan Ustad KAMAL mengajak ABDULLAH SUNATA (terdakwa dalam berkas terpisah), MAULANA alias MUHLIS alias RUDI alias ABU AHMAD alias DAUD (tewas tertembak dalam penyerangan di daerah Cikampek) untuk berangkat ke Aceh dengan tujuan menemui terdakwa untuk melakukan survey lokasi pelatihan, setibanya di Aceh mereka dijemput terdakwa lalu dibawa ke ruko di daerah Keutapang untuk melakukan pertemuan yang dihadiri oleh saksi SOFYAN, ustad KAMAL ABDULLAH SONATA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA, Tengku AHMAD (eks anggota GAM) dengan dipimpin oleh ABDULLAH SONATA. Dalam pertemuan tersebut terdakwa dengan aktif menyampaikan perkembangan mengenai rencana pelatihan di Aceh serta atas petunjuk terdakwa sehingga diputuskan untuk melakukan survey lokasi di daerah hutan Paya Bakong Aceh Utara, tetapi karena banyaknya warga yang mengolah hutan sehingga lokasi tersebut dirasakan tidak cocok ;

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 terdakwa juga menghubungi saksi MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL melalui handphone, terdakwa mengajak saksi untuk datang ke Keutapang di sebuah ruko di Lam Ara Banda Aceh untuk membahas lokasi yang cocok untuk latihan menembak dengan senjata soft gun, ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL mengatakan tempat yang bagus adalah di Jantho dekat sungai tetapi lokasi tersebut banyak orang lewat untuk menangkap ikan dan burung dan ketika saksi MARZUKI alias ABU KHATAB, MAULANA dan ANDRE menuju ke lokasi latihan menembak bersama terdakwa, lokasi tersebut tidak dapat ditempuh dengan sepeda motor dan harus ditempuh dengan berjalan kaki sepanjang 2 km untuk sampai kepada lokasi camp di dekat sungai;

Pada bulan Juni tahun 2009 terdakwa mengatakan kepada saksi AGAM FITRIADI saat sebelum kejadian BOM JWMARIOTT bahwa ia berencana untuk membuka Camp Pelatihan I'DAD dengan tujuan ingin berjuang membantu saudara saudara di Gaza memperjuangkan Islam dengan cara berjihad di jalan ALLAH,

Hal 7 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperang melawan orang Kafir dan pada pertengahan bulan juni 2009 meminta saksi untuk ikut bersamasama kegiatan terdakwa, tetapi atas ajakan terdakwa tersebut saksi menolak ikut karena masih sibuk bekerja ;

Pada sekitar bulan Juli 2009 setelah terdakwa yang dibantu saksi ABU RIMBA untuk naik kembali ke pegunungan Jantho, kemudian kembali terdakwa menemui saksi ABU RIMBA dengan mobil Xenia bersama saksi AGAM FITRIADI, Ustad ARDI, SURYA, MASKUR, MUKHSIN, Ustad KAMAL, MARZUKI dan ABDULLAH SONATA untukbersamasama menuju ke lokasi camp di dekat sungai dan mendirikan tenda, tetapi karena adanya peristiwa pengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta yang terdakwa ketahui dari saksi M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN sehingga program rencana pelatihan untuk sementara ditunda, karena situasi tidak memungkinkan kemudian terdakwa memutuskan untuk belajar bahasa arab di Bandung.

Bahwa sekira bulan Oktober 2009, terdakwa dihubungi oleh ABDULLAH SONATA dan mengatakan bahwa program pelatihan tetap akan dilaksanakan sehingga dilakukan pertemuan antara terdakwa dan ABDULLAH SONATA kemudian terdakwa diminta untuk bertemu dengan YAHYA alias MANSYUR alias DUL MATIN di Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk kembali membicarakan rencana pelatihan yang akan dilaksanakan sekitar dua bulan lagi dari bulan Oktober 2009 ;

Bahwa pada sekitar bulan Desember 2009, terdakwa



bersama dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN pergi ke rumah M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN untuk transaksi senjata laras panjang jenis M 16 sejumlah kurang lebih 4 pucuk senjata serta dalam pertemuan kembali dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN di food court Atrium Senen MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN meminta terdakwa untuk kembali ke Aceh menyiapkan kebutuhan program pelatihan militer seperti membeli peralatan yang dibutuhkan dan menjemput para peserta pelatihan ;

Bahwa pada sekitar minggu kedua bulan Desember 2009, terdakwa mendatangi rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000, kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M.16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;

Pada sekitar minggu ke3 bulan Desember 2009, terdakwa kembali datang ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000, kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M.16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;

Hal 9 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



Pada sekitar minggu ke3 bulan Desember 2009, MARZUKI membeli 1 (satu) pucuk senjata jenis revolver kepada SOFYAN seharga Rp.6,000,000, (enam juta rupiah) dimana uang tersebut dititipkan kepada terdakwa, setelah bertemu terdakwa yang menyerahkan uang pembelian senjata tersebut, SOFYAN menitipkan senjata itu kepada terdakwa untuk dibawa dan diserahkan kepada MARZUKI ;

Pada sekitar minggu ke4 (empat) bulan Desember 2009 terdakwa membeli satu pucuk senjata AK47 kepada SOFYAN seharga Rp.17,000,000, (tujuh belas juta rupiah) ;

Pada sekitar minggu ke4 (empat) bulan Desember 2009 terdakwa kembali membeli senjata api kepada SOFYAN, jenis AK58 seharga Rp. 15,000,000. (lima belas juta rupiah), namun terdakwa baru menyerahkan sejumlah Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dijanjikan akan dibayarkan kemudian ;

Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2010 sekira pukul 16.30 Wib dalam pertemuan di Mushola Lamnyong yang di hadiri oleh MARZUKI, NUKMAN, ALI, ABDULLAH, Ustad KAMAL, YAHYA alias DULMATIN alias Ustad HAMZAH, saksi AGAM FITRIADY Alias SYAMIL Alias AFIT dan terdakwa, bahwa menurut YAHYA alias DULMATIN pelatihan I'DAD di Jalin jantho Aceh besar akan menggunakan senjata api dengan tujuan adalah untuk memerangi orang-orang kafir dan yahudi serta ingin menerapkan hukum Islam di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya, dilakukannya dengan cara dakwah dan jihad dengan mengangkat



senjata atau perang jika ada yang mengganggu dakwah, bahkan YAHYA alias DULMATIN bersama terdakwa memberikan tauziah tauziah tentang Jihad untuk membangkitkan semangat Jihad, kemudian YAHYA alias DULMATIN Als Ustad HAMZAH menanyakan kepada yang hadir dalam pertemuan satu persatu untuk kesediaannya mengikuti pelatihan militer di Jalin Jantho dan semua peserta menjawab "mau". kecuali saksi AGAM FITRIADI dan saksi AIL AZHARI als JAKFAR als TOPAN bin DARYONO menjawab tidak akan mengikuti dengan alasan belum siap untuk Berjihad, namun terdakwa terus membujuk kedua saksi dengan cara memberi tauziah – tauziah ;

Bahwa pada bulan Januari 2010 terdakwa ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan jihad di terminal bus BATOH sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA, RAUF dan ADAM yang berasal dari Banten dan ditampung oleh terdakwa di sebuah ruko di Kecamatan Uleu Karieng yang telah disiapkan oleh IMAM alias YASIR, selanjutnya terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan lainnya yaitu ABU ZAKI dan ABU ABI asal Banten kemudian kembali ditempatkan di ruko di Uleu Karieng, selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR untuk menjemput peserta pelatihan militer untuk ditampung di tempat yang sama yaitu HASAN, ROFI, ADIT yang berasal dari Jakarta serta USMAN dan BAROK yang berasal dari Lampung, sekitar dua hari kemudian terdakwa kembali ditelpon oleh

Hal 11 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



MANSYUR alias YAHYA untuk menjemput peserta pelatihan militer yaitu FAJAR dan ARIF yang berasal dari Lampung ;

Bahwa pada sekitar minggu ketiga Januari 2010, JOKO SULISTIO alias MAHFUD yang sebelumnya telah bertemu YAHYA alias MANSYUR di rumah kontrakannya di Pamulang, Ciputat Tangerang dan diminta untuk membantu ABU YUSUF untuk melatih peserta pelatihan militer di Aceh, lalu JOKO SULISTIO alias MAHFUD berangkat bersama ABU HAMZAH alias BABE, dan TAUFIQ alias ABU ZAIDAH dengan menggunakan travel dari Pamulang menuju ke Banda Aceh melalui Lampung sedangkan YAHYA alias DULMATIN telah berangkat lebih dahulu bersama BLACKBERRI, pada tanggal 25 Januari 2010 sekira pukul 2.00 wib mereka bersamasama tiba di Aceh menuju sebuah ruko di daerah Uleu Kareng dengan menggunakan Toyota kijang innova. Kedatangan tersebut bersamaan dengan peserta QOMARUDIN alias MUSTAQIM alias ABU YUSUF, JAJA, IBNU SINA, saksi LUTHFI HAIDAROH UBAID dan HANDOLA yang datang menggunakan mobil Xenia dengan membawa pakaian dan peralatan serta laptop milik saksi UBAID dan di rumah kontrakan HARIS bersama MANSYUR alias YAHYA, terdakwa, MARZUKI, MAHFUD dan BLACKBERI diadakan rapat mengenai pelaksanaan pelatihan militer dengan hasil rapat sebagai berikut :

Komandan umum/keseluruhan adalah YAHYA ;

Bagian keuangan dipegang oleh UBAID ;

Bagian diklat/pelatihan militer dipegang oleh ABU YUSUF ;



Bagian logistik dipegang oleh ARDI ;

Selanjutnya sekitar minggu ketiga bulan Januari 2010, terdakwa bersama dengan para peserta pelatihan yaitu saksi SAPTA, RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF, tiba di lokasi pelatihan di desa Jalin Kecamatan Jantho dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan termasuk senjata laras panjang dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis kijang yang terdakwa sewa dari saksi BUDI. Selanjutnya peserta pelatihan kloter pertama dibawa ke lokasi pelatihan di pegunungan Jantho, disusul peserta berikutnya yaitu ABU YUSUF, YAHYA alias DULMATIN, saksi UBAID, JAJA, HANDOLA, MAHFUD, BLACKBERI oleh saksi AGAM FITRIADI dan saksi All AZHARI dengan menggunakan Xenia, sedangkan terdakwa dan MARZUKI mengikuti Xenia dengan mengendarai motor jenis Revo dan ketika sampai di camp lalu YAHYA alias DULMATIN dan BLACKBERRI membuka kardus panjang yang dibawa dan mengeluarkan beberapa senjata laras panjang, yaitu AK 47 sebanyak 3 pucuk dan M16 sebanyak 2 pucuk, kemudian dibagikan kepada anggota rombongan pelatihan militer untuk masingmasing membawa senjata tersebut, yaitu HANDOLA, UBAID, MARZUKI, ABU YUSUF, dan MAHFUD serta ABU YUSUF menyerahkan senjata yang dibawanya kepada terdakwa untuk dibawakan sehingga rombongan dengan berjalan kaki menuju lokasi pelatihan yang ditempuh sekitar lima jam untuk sampai di lokasi pelatihan ;

Bahwa keesokan harinya saksi AGAM FITRIADI dan saksi

Hal 13 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



Ali AZHARI als JAKFAR als TOPAN bin DARYONO bersama terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia berbelanja logistik di Peunayong untuk keperluan pelatihan militer dan logistik berupa beras, indomie, sarden, ikan asin, bawang, cabe, gula dan kopi tersebut diantar ke bukit Jalin Jantho dengan menggunakan dua unit sepeda motor jenis Revo dan Supra X serta dibagikan kepada para peserta pelatihan militer ;

Bahwa pada sekitar awal Pebruari 2010 semua peserta pelatihan militer atau Tadrib atau l'dad telah berkumpul di lokasi pelatihan militer di pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho kabupaten Aceh Besar. Lokasi pelatihan militer atau Tadrib ala Asykari atau l'dad tersebut terletak di pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk dan bukan merupakan tempat umum, dan untuk mencapai tempat tersebut hanya bisa ditempuh dengan perjalanan jalan kaki selama paling 7 (tujuh) jam. Kelompok Pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau l'dad tersebut menamakan dirinya sebagai " TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH " ;

Bahwa jalan masuk ke tempat latihan tersebut dari arah timur tempat latihan, sebelum jalan masuk ada 1 (satu) pos dijaga oleh 2 (dua) secara bergantian dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16, disekitar tempat latihan dibuat tenda tiaptiap regu beserta anggotanya untuk tempat istirahat dan dibuat seperti segitiga. Setiap malam 2 (dua) orang dari masingmasing regu melaksanakan jaga malam dengan menggunakan senjata



api laras panjang jenis M16 dan AK 47. setiap regu memiliki tenda dapur untuk memasak. Ditengah-tengah dari tempat tenda peserta latihan terdapat tempat latihan berupa halang rintang, mushalla, tenda logistik ;

Bahwa selanjutnya ABU YUSUF kemudian membagi menjadi 3 regu dari jumlah sekitar 40 (empat puluh) peserta yang berasal dari Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung dimana terdakwa menjadi salah satu peserta pelatihan tersebut. ABU YUSUF kemudian memulai pelatihan militer dengan materi ;

Olah raga yang diajarkan oleh ABU YUSUF, MAHFUD, ARDI dan salah satu komandan harian peserta ;

Bongkar pasang Senjata Api yang diajarkan oleh Ardi dan MAHFUD ;

Tembak Target yang diajarkan oleh ARDI dan MAHFUD ;

Materi Agama yang diajarkan oleh Ustad HERU dan UBAID ;

Bahwa pelatihan militer atau Tadrib atau Asy kari atau I'dad diikuti terdakwa serta peserta lainnya dilakukan dengan menggunakan senjata api yaitu antara lain ;

9 (sembilan) pucuk senjata M16/AR15 ;

5 (lima) pucuk senjata AK47 ;

1 (pucuk) AK56 ;

2 (dua) pucuk revolver; serta ;

Persediaan amunisi/peluru sebanyak kurang lebih 20.000. (dua puluh ribu) butir yang terdiri ;
caliber 5.56 mm ;

Hal 15 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



caliber 7,62 mm;
caliber 3,38 mm; dan ;
caliber 9 mm;

Adapun latihanlatihan yang dijalankan dimulai pada pukul 08.00 wib dengan lari pagi, dilanjutkan dengan latihan Halang Rintang, dilanjutkan dengan latihan PBB sampai dengan istirahat pukul 12.00 wib. Kemudian pada pukul 13.00 wib makan siang dilanjutkan dengan latihan Bongkar Pasang Senjata sampai dengan pukul 16.00 wib (untuk hari pertama diajarkan latihan bongkar pasang senjata laras panjang jenis AK 47). Setelah itu istirahat sampai dengan magrib atau pukul 18.00 wib, dilanjutkan dengan Tausiah oleh Ustadz KAMAL Als ABDUL HAMID yang berisikan tentang JIHAD, tentang tujuan daripada pelatihan tersebut adalah agar fisik bagus atau kuat, mahir bongkar pasang senjata, memiliki kemampuan tempur dan menembak dan untuk mengantisipasi orangorang kafir yang ingin mengkristenisasi umat Islam, setiap orang Islam wajib militer agar memiliki kemampuan tempur untuk berperang dan menjaga kesucian syariat Islam, membela harga diri orangorang orang islam yang dibantai di Irak, Afganistan, palestina dan di negaranegara lain, Untuk menjaga Aqidah dari ronrongan orangorang kafir yang membawa pemikiran liberal di Aceh ;

Bahwa materi pelatihan militer atau Asy kari atau l'dad yang diikuti Terdakwa dan peserta pelatihan lainnya adalah sebagai berikut :

Pelajaran kompas dengan pelatih ABU YUSUF Alias



MUSTAQIM Alias ABU ZAHROH Alias TARZAN Alias
DEL PIERO Alias FURSAN Alias QOSIM Alias ABU
HAPSOH Alias ABU MUSA Alias QOMARUDIN, S.Si ;

Pelajaran bongkar pasang senjata Api jenis M16
pelatih USTAD MAHFUD antara lain dengan membuka
dan memasang magasen;

Menembak target, dengan posisi berdiri, posisi
jongkok, posisi tiarap ;

Cara menyerang pada saat regu sedang berjalan ;

Cara bertahan pada saat regu sedang berjalan ;

Cara menyerang lawan dengan cara menyergap atau
mengambus ;

Cara menyelamatkan atau mengevakuasi kawan pada
saat terjadinya tembakmenembak ;

Cara bela diri tangan kosong ;

pada saat pelatihan berlangsung ABU YUSUF, UBAID dan
JAJA berinisiatif mendokumentasikan kegiatan
pelatihan militer dengan menggunakan senjata api
tersebut untuk mengabadikan kegiatan dengan
menggunakan kamera Handycam dan menyimpannya ;

Bahwa Terdakwa selain mengikuti pelatihan militer
sebagai peserta juga melakukan tausiah bergantian
dengan ustad Kamal, Yusuf dan Marzuki. Dalam
tauziah tersebut terdakwa mengatakan ajakan untuk
mengebom Hotel Hermes Palace Banda Aceh karena
dijadikan tempat maksiat orang-orang bule di Aceh
serta hotel-hotel lain di Aceh yang menyediakan
bar, diskotik dan tempat hiburan bagi orang-orang
asing ;

Bahwa setelah sekitar dua atau tiga hari pelaksanaan
pelatihan YAHYA alias DULMATIN bersama dengan

Hal 17 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



BLACK BERI turun dari lokasi pelatihan ke Banda Aceh untuk mengembalikan mobil rental, sedangkan saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dan JAJA alias BABE minta izin kepada ABU YUSUF untuk turun dari lokasi pelatihan untuk bertemu dengan USTAD ABU BAKAR BAASYIR di Jawa sekaligus menjual mobil JAJA, sehingga ABU YUSUF membuat surat kepada USTAD ABU BAKAR BAASYIR untuk meyakinkan Ustad ABU BAKAR BAASYIR yang isinya pada intinya ABU YUSUF selaku penanggung jawab pelatihan militer diatas gunung jalin Jantho Aceh besar meminta kesediaan USTAD ABU BAKAR BAASYIR untuk hadir dan memberikan bimbingan serta meminta bantuan dana untuk membeli senjata karena sangat diperlukan untuk pelatihan militer ;

Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2010, terdakwa bertemu dengan SOFYAN di salah satu warung kopi di Banda Aceh, dimana pada saat itu terdakwa baru turun dari lokasi latihan bukit Jalin Jantho. SOFYAN berkeberatan dengan sikap terdakwa yang tidak melibatkan SOFYAN dan kelompok ex peserta pelatihan Ponpes Darul Mujahidin Aceh, dan dijawab terdakwa bahwa kelompok ex peserta pelatihan tersebut tidak satu aqidah dan SOFYAN adalah mantan polisi yang komitmennya diragukan kelompok terdakwa.

Masih di bulan yang sama yaitu Pebruari 2010, terdakwa dan MARZUKI bertemu SOFYAN di daerah Lamberu Aceh Besar. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa maksud pelatihan militer di Aceh adalah untuk mempersiapkan personil yang akan dilibatkan dalam



target penyerangan kantorkantor NGO/LSM Amerika Serikat dan Eropa yang ada di Aceh. ;

Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID .Alias ADI alias JAFAR dan JAJA alias BABE kembali lagi ke lokasi pelatihan dan memberitahukan kepada ABU YUSUF bahwa video hasil pelatihan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) minggu dan surat yang ditulis ABU YUSUF telah disampaikan kepada USTAD ABU BAKAR BAASYIR, serta mobil milik JAJA alias BABE sudah laku terjual dengan harga Rp. 115.000.000, (seratus lima belas juta rupiah) dengan perincian sebanyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) dibawa ke lokasi pelatihan sedangkan sisanya diserahkan kepada YAHYA alias DULMATIN.;

Sekitar 2 (dua) hari setelah saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR datang ke lokasi pelatihan, MARZUKI mendapatkan tawaran dari SIRI tentang adanya 5 (lima) pucuk senjata api laras panjang jenis AK dan M 16 dan selanjutnya ABU YUSUF, UBAID, ARDI dan MAHFUD menyepakati untuk membeli senjata api tersebut sehingga saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID ADI alias JAFAR menyuruh terdakwa untuk mengambil uang sebesar . 100.000.000, (seratus juta rupiah) dari YAHYA alias DULMATIN, kemudian 2 (dua) hari berselang terdakwa kembali ke Banda Aceh dengan istrinya dan bawa uang Rp.100.000.000 yang akan digunakan untuk transaksi pembelian senjata tetapi transaksi tersebut gagal dilaksanakan ;

Bahwa latihan militer atau Asy kari atau I'DAD di

Hal 19 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab Aceh Besar akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian, dan pada tanggal 22 Pebruari 2010 terdakwa ditangkap ketika sedang turun dari Gunung Jalin Jantho bersama saksi SAPTA alias ABU MUJAHID yang dalam keadaan sakit ;

Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai, dibawa, disimpan, diangkut disembunyikan atau dipergunakan oleh terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan izin pejabat berwenang serta merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan di dalam Berita Acara No. Lab: 999/BSF/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan No. Lab: 1147/BSF/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;

Bahwa beberapa peserta pelatihan yang sempat melarikan diri ke dalam hutan telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan militer yang menamakan diri TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/peluru dan ketika petugas Kepolisian melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana dalam Visum Et Repertum dan surat kematian sebagai berikut :

Korban meninggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripda Darmansyah, Visum Et Repertum No.
R/01/III/RS.Bhy, Surat Kematian ,
SKET/04/III/2010/Bidokkes ;

Tri Hendra Kusuma Malau, Visum Et Repertum No.
R/02/III/2010/RS.Bhy.;

Briptu Boas Woisiri, Visum Et Repertum No,
R/03/III/RS.Bhy.

Nurbahri (warga desa Lamkabeu), Visum Et Repertum
No. 779/RSUAB/2010 ;

Korban Luka tembak, dengan laporan Medik Tertulis
No.RM/359/MRIV/2010 ;

Fahrur Razi ;

Yudi ;

Ahmadi ;

Sabar Yudono ;

Nofriandi ;

Tabrizi ;

Dani Ali ;

Azhari ;

Edi Saputra ;

Iswar ;

Hamdani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana menurut Pasal 14 Jo. Pasal 7 UndangUndang
Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
No.1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi UndangUndang ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YUDI ZULFAHRI ALIAS BARRO BIN M.

Hal 21 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAUD BASA'A, pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 s/d tahun 2010, bertempat di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa mendatangi rumah saksi AGAM FITRIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengajak ke bandara untuk menjemput tamu ustad dari Jawa, yaitu M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan SIBGOH alias ABU MUS'AB (belum tertangkap).



Terdakwa dan AGAM berangkat menggunakan dua buah sepeda motor, setelah bertemu mereka di bandara, kedua tamu tersebut dibawa ruko milik saksi Hj. INONG SIFIARINI (kakak AGAM) di daerah Lam Ara, kecamatan Banda Raya, Banda Aceh ;

Selang dua hari kemudian, AGAM kembali mendatangi ruko milik kakaknya di Lam Ara tersebut, ternyata tamu telah bertambah beberapa orang diantaranya salah satu ustad dari Jawa yaitu HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN (DPO perkara terorisme yang tewas tertembak dalam penyerangan di Pamulang). Kemudian di tempat tersebut diadakan pertemuan dengan pembahasan masalah rencana program pelatihan militer di Aceh dan untuk menegakkan Islam, yang dihadiri oleh Terdakwa, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, SOFYAN, SURYA ACHDA alias ABU SEMAK, MARZUKI. alias ABU KHOTOB (meninggal dunia dalam penyerangan di Aceh) dan AGAM ;

Dalam kesempatan berikutnya, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN, SIBGOH alias MUS'AB memberikan kajian dakwah dan fiqih pada yang hadir pada saat itu, yaitu terdakwa, Tengku Marzuki, Ali Azhari, Ustad Fadli, Muhtar, dan Agam. Selain kajian dakwah, juga dibicarakan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin dakwah dan jihad di Aceh, dan hasil dari pertemuan tersebut, Terdakwa terpilih sebagai pemimpin dakwah dan jihad ;

Pada sekitar bulan Maret 2009, saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan HAMZAH alias YAHYA

Hal 23 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



alias DUL MATIN di rumah saksi WARSITO alias TONGJI (terdakwa dalam berkas terpisah) di daerah Ciputat untuk membicarakan rencana survey awal ke Aceh dan mengenai kebutuhan dana untuk survey tersebut. Pada hari yang sama saksi juga menelpon ABU THOLUT alias MUSTOFA alias ATO mengenai rencana survey lokasi ke Aceh dan ABU THOLUT mengatakan untuk bertemu dengan YAHYA alias DULMATIN. Selanjutnya esok harinya LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dijemput dengan mobil oleh YAHYA alias DULMATIN, kemudian bertemu ABU THOLUT dan mereka bertiga kemudian berbicara dalam mobil di suatu tempat di wilayah Jakarta, untuk membicarakan rencana survey ke Aceh dalam waktu beberapa hari lagi ;

Dalam pembicaraan tersebut, YAHYA alias DULMATIN meminta saksi UBAID untuk meminta biaya survey ke Aceh tersebut kepada Ustad ABU BAKAR BAASYIR di Ngruki Solo. Selanjutnya UBAID pergi ke Solo dan menemui Ustad ABU BAKAR BAASYIR yang kemudian memberikan dana sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi UBAID, sekaligus meminta saksi menemui THOYIB (Bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Pusat di Solo) untuk menambah dana sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah). Setelah menemui THOYIB dan menerima uang sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah), UBAID kemudian menelpon YAHYA alias DULMATIN dan ABU THOLUT, melaporkan telah menerima ongkos survey sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) ;



Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR berangkat bersama YAHYA dan ABU THOLUT ke Aceh dengan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 10.00 WIB dan dijemput di bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan mobil sedan oleh Terdakwa, kemudian mereka berangkat menuju Yayasan AS SHOFAH di daerah Banda Aceh, dan pada sore harinya diadakan pertemuan yang dipimpin oleh ABU THOLUT yang dihadiri oleh Terdakwa, YAHYA, ustad KAMAL, LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dan MARZUKI. Pada saat tersebut terdakwa dengan meyakinkan berkata kepada yang hadir dalam pertemuan bahwa Aceh adalah tempat yang cocok untuk dijadikan medan jihad, sehingga LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR bersama dengan ABU THOLUT, YAHYA alias DULMATIN dan MARZUKI setuju untuk melakukan survey ke daerah Jantho dengan dipandu oleh MARZUKI, namun mereka tidak naik ke pegunungan Jantho dan hanya melihat di kejauhan ;

Pada sekitar bulan Mei 2009 dalam rangka rencana pelatihan Asykari di Aceh, saksi M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN dan Ustad KAMAL mengajak ABDULLAH SUNATA (terdakwa dalam berkas terpisah), MAULANA alias MUHLIS alias RUDI alias ABU AHMAD alias DAUD (tewas tertembak dalam penyergapan di daerah Cikampek) untuk berangkat ke Aceh dengan tujuan menemui terdakwa untuk melakukan survey lokasi pelatihan, setibanya di Aceh mereka dijemput terdakwa lalu dibawa ke ruko di daerah

Hal 25 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



Keutapang untuk melakukan pertemuan yang dihadiri oleh saksi SOFYAN, ustad KAMAL ABDULLAH SONATA, MAULANA, Tengku AHMAD (eks anggota GAM) dengan dipimpin oleh ABDULLAH SONATA. Dalam pertemuan tersebut terdakwa dengan aktif menyampaikan perkembangan mengenai rencana pelatihan di Aceh serta atas petunjuk terdakwa sehingga diputuskan untuk melakukan survey lokasi di daerah hutan Paya Bakong Aceh Utara, tetapi karena banyaknya warga yang mengolah hutan sehingga lokasi tersebut dirasakan tidak cocok ;

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 terdakwa juga menghubungi saksi MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL melalui handphone, terdakwa mengajak saksi untuk datang ke Keutapang di sebuah ruko di Lam Ara Banda Aceh untuk membahas lokasi yang cocok untuk latihan menembak dengan senjata soft gun, ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL mengatakan tempat yang bagus adalah di Jantho dekat sungai tetapi lokasi tersebut banyak orang lewat untuk menangkap ikan dan burung dan ketika saksi MARZUKI alias ABU KHATAB, MAULANA dan ANDRE menuju ke lokasi latihan menembak bersama terdakwa, lokasi tersebut tidak dapat ditempuh dengan sepeda motor dan harus ditempuh dengan berjalan kaki sepanjang 2 km untuk sampai kepada lokasi camp di dekat sungai;

Pada bulan Juni tahun 2009 terdakwa mengatakan kepada saksi AGAM FITRIADI saat sebelum kejadian BOM JWMARIOTT bahwa ia berencana untuk membuka Camp Pelatihan I'DAD dengan tujuan ingin berjuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saudara saudara di Gaza memperjuangkan Islam dengan cara berjihad di jalan ALLAH, berperang melawan orang Kafir dan pada pertengahan bulan juni 2009 meminta saksi untuk ikut bersamasama kegiatan terdakwa, tetapi atas ajakan terdakwa tersebut saksi menolak ikut karena masih sibuk bekerja ;

Pada sekitar bulan Juli 2009 setelah terdakwa yang dibantu saksi ABU RIMBA untuk naik kembali ke pegunungan Jantho, kemudian kembali terdakwa menemui saksi ABU RIMBA dengan mobil Xenia bersama saksi AGAM FITRIADI, Ustad ARDI, SURYA, MASKUR, MUKHSIN, Ustad KAMAL, MARZUKI dan ABDULLAH SONATA untukbersamasama menuju ke lokasi camp di dekat sungai dan mendirikan tenda, tetapi karena adanya peristiwa pengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta yang terdakwa ketahui dari saksi M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN sehingga program rencana pelatihan untuk sementara ditunda, karena situasi tidak memungkinkan kemudian terdakwa memutuskan untuk belajar bahasa arab di Bandung.

Bahwa sekira bulan Oktober 2009, terdakwa dihubungi oleh ABDULLAH SONATA dan mengatakan bahwa program pelatihan tetap akan dilaksanakan sehingga dilakukan pertemuan antara terdakwa dan ABDULLAH SONATA kemudian terdakwa diminta untuk bertemu dengan YAHYA alias MANSYUR alias DUL MATIN di Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk kembali membicarakan rencana pelatihan yang akan dilaksanakan sekitar dua bulan lagi dari bulan

Hal 27 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2009 ;

Bahwa pada sekitar bulan Desember 2009, terdakwa bersama dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN pergi ke rumah M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN untuk transaksi senjata laras panjang jenis M 16 sejumlah kurang lebih 4 pucuk senjata serta dalam pertemuan kembali dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN di food court Atrium Senen MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN meminta terdakwa untuk kembali ke Aceh menyiapkan kebutuhan program pelatihan militer seperti membeli peralatan yang dibutuhkan dan menjemput para peserta pelatihan ;

Bahwa pada sekitar minggu kedua bulan Desember 2009, terdakwa mendatangi rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000, kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M.16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;

Pada sekitar minggu ke3 bulan Desember 2009, terdakwa kembali datang ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000, kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M.16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO



mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;

Pada sekitar minggu ke3 bulan Desember 2009, MARZUKI membeli 1 (satu) pucuk senjata jenis revolver kepada SOFYAN seharga Rp.6,000,000, (enam juta rupiah) dimana uang tersebut dititipkan kepada terdakwa, setelah bertemu terdakwa yang menyerahkan uang pembelian senjata tersebut, SOFYAN menitipkan senjata itu kepada terdakwa untuk dibawa dan diserahkan kepada MARZUKI ;

Pada sekitar minggu ke4 (empat) bulan Desember 2009 terdakwa membeli satu pucuk senjata AK47 kepada SOFYAN seharga Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) ;

Pada sekitar minggu ke4 (empat) bulan Desember 2009 terdakwa kembali membeli senjata api kepada SOFYAN, jenis AK58 seharga Rp. 15,000,000. (lima belas juta rupiah), namun terdakwa baru menyerahkan sejumlah Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dijanjikan akan dibayarkan kemudian ;

Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2010 sekira pukul 16.30 Wib dalam pertemuan di Mushola Lamnyong yang di hadiri oleh MARZUKI, NUKMAN, ALI, ABDULLAH, Ustad KAMAL, YAHYA alias DULMATIN alias Ustad HAMZAH, saksi AGAM FITRIADY Alias SYAMIL Alias AFIT dan terdakwa, bahwa menurut YAHYA alias DULMATIN pelatihan I'DAD di Jalin jantho Aceh besar akan menggunakan senjata api dengan tujuan adalah untuk memerangi orang-orang kafir dan yahudi serta ingin menerapkan hukum Islam di Aceh

Hal 29 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



hususnya dan di Indonesia umumnya, dilakukannya dengan cara dakwah dan jihad dengan mengangkat senjata atau perang jika ada yang mengganggu dakwah, bahkan YAHYA alias DULMATIN bersama terdakwa memberikan tauziah tauziah tentang Jihad untuk membangkitkan semangat Jihad, kemudian YAHYA alias DULMATIN Als Ustad HAMZAH menanyakan kepada yang hadir dalam pertemuan satu persatu untuk kesediaannya mengikuti pelatihan militer di Jalan Jantho dan semua peserta menjawab "mau". kecuali saksi AGAM FITRIADI dan saksi ALL AZHARI als JAKFAR als TOPAN bin DARYONO menjawab tidak akan mengikuti dengan alasan belum siap untuk Berjihad, namun terdakwa terus membujuk kedua saksi dengan cara memberi tauziah – tauziah ;

Bahwa pada bulan Januari 2010 terdakwa ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan jihad di terminal bus BATOH sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA, RAUF dan ADAM yang berasal dari Banten dan ditampung oleh terdakwa di sebuah ruko di Kecamatan Uleu Karieng yang telah disiapkan oleh IMAM alias YASIR, selanjutnya terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan lainnya yaitu ABU ZAKI dan ABU ABI asal Banten kemudian kembali ditempatkan di ruko di Uleu Karieng, selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR untuk menjemput peserta pelatihan militer untuk ditampung di tempat yang sama yaitu HASAN, ROFI, ADIT yang berasal dari Jakarta serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN dan BAROK yang berasal dari Lampung, sekitar dua hari kemudian terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA untuk menjemput peserta pelatihan militer yaitu FAJAR dan ARIF yang berasal dari Lampung ;

Bahwa pada sekitar minggu ketiga Januari 2010, JOKO SULISTIO alias MAHFUD yang sebelumnya telah bertemu YAHYA alias MANSYUR di rumah kontrakkannya di Pamulang, Ciputat Tangerang dan diminta untuk membantu ABU YUSUF untuk melatih peserta pelatihan militer di Aceh, lalu JOKO SULISTIO alias MAHFUD berangkat bersama ABU HAMZAH alias BABE, dan TAUFIQ alias ABU ZAIDAH dengan menggunakan travel dari Pamulang menuju ke Banda Aceh melalui Lampung sedangkan YAHYA alias DULMATIN telah berangkat lebih dahulu bersama BLACKBERRI, pada tanggal 25 Januari 2010 sekira pukul 2.00 wib mereka bersamasama tiba di Aceh menuju sebuah ruko di daerah Uleu Kareng dengan menggunakan Toyota kijang innova. Kedatangan tersebut bersamaan dengan peserta QOMARUDIN alias MUSTAQIM alias ABU YUSUF, JAJA, IBNU SINA, saksi LUTHFI HAIDAROH UBAID dan HANDOLA yang datang menggunakan mobil Xenia dengan membawa pakaian dan peralatan serta laptop milik saksi UBAID dan di rumah kontrakan HARIS bersama MANSYUR alias YAHYA, terdakwa, MARZUKI, MAHFUD dan BLACKBERI diadakan rapat mengenai pelaksanaan pelatihan militer dengan hasil rapat sebagai berikut :

Komandan umum/keseluruhan adalah YAHYA ;

Bagian keuangan dipegang oleh UBAID ;

Hal 31 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian diklat/pelatihan militer dipegang oleh ABU YUSUF ;

Bagian logistik dipegang oleh ARDI ;

Selanjutnya sekitar minggu ketiga bulan Januari 2010, terdakwa bersama dengan para peserta pelatihan yaitu saksi SAPTA, RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF, tiba di lokasi pelatihan di desa Jalin Kecamatan Jantho dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan termasuk senjata laras panjang dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis kijang yang terdakwa sewa dari saksi BUDI. Selanjutnya peserta pelatihan kloter pertama dibawa ke lokasi pelatihan di pegunungan Jantho, disusul peserta berikutnya yaitu ABU YUSUF, YAHYA alias DULMATIN, saksi UBAID, JAJA, HANDOLA, MAHFUD, BLACKBERI oleh saksi AGAM FITRIADI dan saksi ALL AZHARI dengan menggunakan Xenia, sedangkan terdakwa dan MARZUKI mengikuti Xenia dengan mengendarai motor jenis Revo dan ketika sampai di camp lalu YAHYA alias DULMATIN dan BLACKBERRI membuka kardus panjang yang dibawa dan mengeluarkan beberapa senjata laras panjang, yaitu AK 47 sebanyak 3 pucuk dan M16 sebanyak 2 pucuk, kemudian dibagikan kepada anggota rombongan pelatihan militer untuk masingmasing membawa senjata tersebut, yaitu HANDOLA, UBAID, MARZUKI, ABU YUSUF, dan MAHFUD serta ABU YUSUF menyerahkan senjata yang dibawanya kepada terdakwa untuk dibawakan sehingga rombongan dengan berjalan kaki menuju lokasi pelatihan yang ditempuh sekitar lima jam untuk sampai di lokasi



pelatihan ;

Bahwa keesokan harinya saksi AGAM FITRIADI dan saksi ALL AZHARI als JAKFAR als TOPAN bin DARYONO bersama terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia berbelanja logistik di Peunayong untuk keperluan pelatihan militer dan logistik berupa beras, indomie, sarden, ikan asin, bawang, cabe, gula dan kopi tersebut diantar ke bukit Jalin Jantho dengan menggunakan dua unit sepeda motor jenis Revo dan Supra X serta dibagikan kepada para peserta pelatihan militer ;

Bahwa pada sekitar awal Pebruari 2010 semua peserta pelatihan militer atau Tadrib atau l'dad telah berkumpul di lokasi pelatihan militer di pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho kabupaten Aceh Besar. Lokasi pelatihan militer atau Tadrib ala Asykari atau l'dad tersebut terletak di pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk dan bukan merupakan tempat umum, dan untuk mencapai tempat tersebut hanya bisa ditempuh dengan perjalanan jalan kaki selama paling 7 (tujuh) jam. Kelompok Pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau l'dad tersebut menamakan dirinya sebagai " TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH " ;

Bahwa jalan masuk ke tempat latihan tersebut dari arah timur tempat latihan, sebelum jalan masuk ada 1 (satu) pos dijaga oleh 2 (dua) secara bergantian dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16, disekitar tempat latihan dibuat tenda tiaptiap regu beserta anggotanya untuk tempat istirahat dan dibuat seperti segitiga.

Hal 33 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



Setiap malam 2 (dua) orang dari masing-masing regu melaksanakan jaga malam dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis M16 dan AK 47. setiap regu memiliki tenda dapur untuk memasak. Ditengah-tengah dari tempat tenda peserta latihan terdapat tempat latihan berupa halang rintang, mushalla, tenda logistik ;

Bahwa selanjutnya ABU YUSUF kemudian membagi menjadi 3 regu dari jumlah sekitar 40 (empat puluh) peserta yang berasal dari Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung dimana terdakwa menjadi salah satu peserta pelatihan tersebut. ABU YUSUF kemudian memulai pelatihan militer dengan materi ;

Olah raga yang diajarkan oleh ABU YUSUF, MAHFUD, ARDI dan salah satu komandan harian peserta ;

Bongkar pasang Senjata Api yang diajarkan oleh Ardi dan MAHFUD ;

Tembak Target yang diajarkan oleh ARDI dan MAHFUD ;

Materi Agama yang diajarkan oleh Ustad HERU dan UBAID ;

Bahwa pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau I'dad diikuti terdakwa serta peserta lainnya dilakukan dengan menggunakan senjata api yaitu antara lain ;

9 (sembilan) pucuk senjata M16/AR15 ;

5 (lima) pucuk senjata AK47 ;

1 (pucuk) AK56 ;

2 (dua) pucuk revolver; serta ;

Persediaan amunisi/peluru sebanyak kurang lebih



20.000. (dua puluh ribu) butir yang terdiri ;
caliber 5.56 mm;
caliber 7,62 mm;
caliber 3,38 mm; dan ;
caliber 9 mm;

Adapun latihanlatihan yang dijalankan dimulai pada pukul 08.00 wib dengan lari pagi, dilanjutkan dengan latihan Halang Rintang, dilanjutkan dengan latihan PBB sampai dengan istirahat pukul 12.00 wib. Kemudian pada pukul 13.00 wib makan siang dilanjutkan dengan latihan Bongkar Pasang Senjata sampai dengan pukul 16.00 wib (untuk hari pertama diajarkan latihan bongkar pasang senjata laras panjang jenis AK 47). Setelah itu istirahat sampai dengan magrib atau pukul 18.00 wib, dilanjutkan dengan Tausiah oleh Ustadz KAMAL Als ABDUL HAMID yang berisikan tentang JIHAD, tentang tujuan daripada pelatihan tersebut adalah agar fisik bagus atau kuat, mahir bongkar pasang senjata, memiliki kemampuan tempur dan menembak dan untuk mengantisipasi orang-orang kafir yang ingin mengkristenisasi umat Islam, setiap orang Islam wajib militer agar memiliki kemampuan tempur untuk berperang dan menjaga kesucian syariat Islam, membela harga diri orang-orang islam yang dibantai di Irak, Afganistan, palestina dan di negaranegara lain, Untuk menjaga Aqidah dari rongrongan orang-orang kafir yang membawa pemikiran liberal di Aceh ;

Bahwa materi pelatihan militer atau Asy kari atau l'dad yang diikuti Terdakwa dan peserta pelatihan

Hal 35 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



lainnya adalah sebagai berikut :

Pelajaran kompas dengan pelatih ABU YUSUF Alias MUSTAQIM Alias ABU ZAHROH Alias TARZAN Alias DEL PIERO Alias FURSAN Alias QOSIM Alias ABU HAPSOH Alias ABU MUSA Alias QOMARUDIN, S.Si ;

Pelajaran bongkar pasang senjata Api jenis M16 pelatih USTAD MAHFUD antara lain dengan membuka dan memasang magasen;

Menembak target, dengan posisi berdiri, posisi jongkok, posisi tiarap ;

Cara menyerang pada saat regu sedang berjalan ;

Cara bertahan pada saat regu sedang bedalan ;

Cara menyerang lawan dengan cara menyergap atau mengambus ;

Cara menyelamatkan atau mengevakuasi kawan pada saat terjadinya tembakan;

Cara bela diri tangan kosong ;

pada saat pelatihan berlangsung ABU YUSUF, UBAID dan JAJA berinisiatif mendokumentasikan kegiatan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api tersebut untuk mengabadikan kegiatan dengan menggunakan kamera Handycam dan menyimpannya ;

Bahwa Terdakwa selain mengikuti pelatihan militer sebagai peserta juga melakukan tausiah bergantian dengan ustad Kamal, Yusuf dan Marzuki. Dalam tausiah tersebut terdakwa mengatakan ajakan untuk mengebom Hotel Hermes Palace Banda Aceh karena dijadikan tempat maksiat orang-orang bule di Aceh serta hotel-hotel lain di Aceh yang menyediakan bar, diskotik dan tempat hiburan bagi orang-orang asing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sekitar dua atau tiga hari pelaksanaan pelatihan YAHYA alias DULMATIN bersama dengan BLACK BERI turun dari lokasi pelatihan ke Banda Aceh untuk mengembalikan mobil rental, sedangkan saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dan JAJA alias BABE minta izin kepada ABU YUSUF untuk turun dari lokasi pelatihan untuk bertemu dengan USTAD ABU BAKAR BAASYIR di Jawa sekaligus menjual mobil JAJA, sehingga ABU YUSUF membuat surat kepada USTAD ABU BAKAR BAASYIR untuk meyakinkan Ustad ABU BAKAR BAASYIR yang isinya pada intinya ABU YUSUF selaku penanggung jawab pelatihan militer diatas gunung jalin Jantho Aceh besar meminta kesediaan USTAD ABU BAKAR BAASYIR untuk hadir dan memberikan bimbingan serta meminta bantuan dana untuk membeli senjata karena sangat diperlukan untuk pelatihan militer ;

Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2010, terdakwa bertemu dengan SOFYAN di salah satu warung kopi di Banda Aceh, dimana pada saat itu terdakwa baru turun dari lokasi latihan bukit Jalin Jantho. SOFYAN berkeberatan dengan sikap terdakwa yang tidak melibatkan SOFY AN dan kelompok ex peserta pelatihan Ponpes Darul Mujahidin Aceh, dan dijawab terdakwa bahwa kelompok ex peserta pelatihan tersebut tidak satu aqidah dan SOFYAN adalah mantan polisi yang komitmennya diragukan kelompok terdakwa.

Masih di bulan yang sama yaitu Pebruari 2010, terdakwa dan MARZUKI bertemu SOFYAN di daerah Lamberu Aceh Besar. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa

Hal 37 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud pelatihan militer di Aceh adalah untuk mempersiapkan personil yang akan dilibatkan dalam target penyerangan kantorkantor NGO/LSM Amerika Serikat dan Eropa yang ada di Aceh. ;

Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID .Alias ADI alias JAFAR dan JAJA alias BABE kembali lagi ke lokasi pelatihan dan memberitahukan kepada ABU YUSUF bahwa video hasil pelatihan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) minggu dan surat yang ditulis ABU YUSUF telah disampaikan kepada USTAD ABU BAKAR BAASYIR, serta mobil milik JAJA alias BABE sudah laku terjual dengan harga Rp. 115.000.000, (seratus lima belas juta rupiah) dengan perincian sebanyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) dibawa ke lokasi pelatihan sedangkan sisanya diserahkan kepada YAHYA alias DULMATIN.;

Sekitar 2 (dua) hari setelah saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR datang ke lokasi pelatihan, MARZUKI mendapatkan tawaran dari SIRI tentang adanya 5 (lima) pucuk senjata api laras panjang jenis AK dan M 16 dan selanjutnya ABU YUSUF, UBAID, ARDI dan MAHFUD menyepakati untuk membeli senjata api tersebut sehingga saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID ADI alias JAFAR menyuruh terdakwa untuk mengambil uang sebesar . 100.000.000, (seratus juta rupiah) dari YAHYA alias DULMATIN, kemudian 2 (dua) hari berselang terdakwa kembali ke Banda Aceh dengan istrinya dan bawa uang Rp.100.000.000 yang akan digunakan untuk transaksi pembelian senjata tetapi transaksi



tersebut gagal dilaksanakan ;

Bahwa latihan militer atau Asykari atau I'DAD di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab Aceh Besar akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian, dan pada tanggal 22 Pebruari 2010 terdakwa ditangkap ketika sedang turun dari Gunung Jalin Jantho bersama saksi SAPTA alias ABU MUJAHID yang dalam keadaan sakit ;

Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai, dibawa, disimpan, diangkut disembunyikan atau dipergunakan oleh terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan izin pejabat berwenang serta merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan di dalam Berita Acara No. Lab: 999/BSF/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan No. Lab: 1147/BSF/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;

Bahwa beberapa peserta pelatihan yang sempat melarikan diri ke dalam hutan telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan militer yang menamakan diri TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/peluru dan ketika petugas Kepolisian melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana dalam Visum Et Repertum dan

Hal 39 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



surat kematian sebagai berikut :

Korban meninggal :

Bripda Darmansyah, Visum Et Repertum No.

R/01/III/RS.Bhy, Surat Kematian

SKET/04/III/2010/Bidokkes ;

Tri Hendra Kusuma Malau, Visum Et Repertum No.

R/02/III/2010/RS.Bhy.;

Briptu Boas Woisiri, Visum Et Repertum No,

R/03/III/RS.Bhy.

Nurbahri (warga desa Lamkabeu), Visum Et Repertum

No. 779/RSUAB/2010 ;

Korban Luka tembak, dengan laporan Medik Tertulis

No.RM/359/MRIV/2010 ;

Fahrur Razi ;

Yudi ;

Ahmadi ;

Sabar Yudono ;

Nofriandi ;

Tabrizi ;

Dani Ali ;

Azhari ;

Edi Saputra ;

Iswar ;

Hamdani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 7 UndangUndang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UndangUndang ;

ATAU



KETIGA ;

Bahwa ia Terdakwa YUDI ZULFAHRI ALIAS BARRO BIN M. DAUD BASA'A, pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 s/d tahun 2010, bertempat di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada sekira bulan Januari 2009 bertempat di ruko milik saksi Hj. INONG SIFIARINI kaka dari AGAM FITRIADY als SYAMIL als AFIT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di Desa Lam Ara Banda Raya Kota Banda Aceh dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh almarhum YAHYA als DULMATIN (DPO kasus terorisme

Hal 41 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



yang tewas tertembak dalam penyergapan di Pamulang), ABU MUS'AF (belum tertangkap) dan M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS als MARWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , ALI AZHARI als JAKFAR als TOPAN bin DARYONO, AGAM FITRIADY als SYAMIL als AFIT, Tengku MARZUKI (meninggal dalam penyergapan di Aceh) , USTAD FADLI, MUKHTAR dan ANDRI alias AHMAD, dalam pertemuan tersebut YAHYA als DULMATIN selain memberikan dakwah dan tausiah juga memberikan pelajaran bahasa sandi/isyarat (amaniah) yang digunakan dalam jihad seperti kancing (peluru), baju panjang (senjata panjang), kaus pendek (senjata revolver) serta memilih pemimpin dakwah dan jihad untuk Aceh yaitu terdakwa ;

Terdakwa yang telah dipilih sebagai pemimpin dakwah dan jihad untuk wilayah Aceh ikut serta dalam pertemuan tausiah almarhum YAHYA als DULMATIN di ruko milik saksi Hj INONG SIFIARINI di desa Lam Ara Banda Raya Kota Banda Aceh tersebut, bahkan sebelumnya ikut hadir dalam pertemuan di rumah kontrakan almarhum YAHYA als DULMATIN di Ciputat Tangerang, sehingga terdakwa telah mengetahui adanya rencana pelatihan militer di Aceh, tetapi karena adanya peristiwa pengeboman Hotel JW Mariot dan Ritz Carlton Jakarta yang terdakwa ketahui dari saksi M SOFYAN TSURI als ABU AYAS als MARWAN maka rencana pelatihan militer tersebut untuk sementara ditunda, karena situasi tidak memungkinkan kemudian terdakwa memutuskan untuk belajar bahasa arab di Bandung ;



Bahwa sekira bulan Oktober 2009, terdakwa dihubungi oleh ABDULLAH SONATA dan mengatakan bahwa program pelatihan tetap akan dilaksanakan sehingga dilakukan pertemuan antara terdakwa dan ABDULLAH SONATA kemudian terdakwa diminta untuk bertemu dengan YAHYA alias MANSYUR alias DUL MATIN di Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk kembali membicarakan rencana pelatihan yang akan dilaksanakan sekitar dua bulan lagi dari bulan Oktober 2009 ;

Bahwa dalam rangka persiapan pelatihan militer di Aceh, maka pada sekitar bulan Desember 2009, terdakwa bersama dengan MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN pergi kerumah M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN untuk transaksi senjata laras panjang jenis M 16 sejumlah kurang lebih 4 pucuk sebagai senjata milik Polri yang tidak diperjualbelikan secara bebas tetapi oleh saksi MUHAMAD SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN senjata senjata tersebut didapatkan dari saksi AHMAD SUTRISNO yang mendapatkannya dari saksi TATANG MULYADI anggota Polri dari bagian logistic Polri serta dari saksi BARIMBING anggota Polri yang tinggal di Asrama Brimod Kelapa Dua Depok tanpa ada izin pejabat berwenang ;

Bahwa pada sekitar minggu kedua bulan Desember 2009, terdakwa mendatangi rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantarkan uang sejumlah Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000, kepada

Hal 43 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M.16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;

Pada sekitar minggu ke3 bulan Desember 2009, terdakwa kembali datang ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000, kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M.16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;

Pada sekitar minggu ke3 bulan Desember 2009, MARZUKI membeli 1 (satu) pucuk senjata jenis revolver kepada SOFYAN seharga Rp.6,000,000, (enam juta rupiah) dimana uang tersebut dititipkan kepada terdakwa, setelah bertemu terdakwa yang menyerahkan uang pembelian senjata tersebut, SOFYAN menitipkan senjata itu kepada terdakwa untuk dibawa dan diserahkan kepada MARZUKI ;

Pada sekitar minggu ke4 (empat) bulan Desember 2009 terdakwa membeli satu pucuk senjata AK47 kepada SOFYAN seharga Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) ;

Pada sekitar minggu ke4 (empat) bulan Desember 2009 terdakwa kembali membeli senjata api kepada SOFYAN, jenis AK58 seharga Rp. 15,000,000. (lima belas juta rupiah), namun terdakwa baru menyerahkan sejumlah Rp.10.000.000. (sepuluh juta



rupiah) dan sisanya dijanjikan akan dibayarkan kemudian ;

Bahwa dalam pertemuan kembali antara terdakwa dengan MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN di food court Atrium Senen, MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN meminta terdakwa untuk kembali ke Aceh menyiapkan kebutuhan program pelatihan militer seperti membeli peralatan yang dibutuhkan dan menjemput para peserta pelatihan sedangkan pada waktu sebelumnya yaitu pada bulan Juni 2009 terdakwa bersama saksi ABU RIMBA alias MUNIR telah menemukan daerah pelatihan militer yang tepat yaitu di hutan Pegunungan Jantho Aceh Besar sebagai tempat paling strategis untuk melakukan pelatihan militer dengan pertimbangan cukup aman karena jauh dari pemukiman penduduk, daerahnya dapat dijangkau dari tempat lain jika melarikan diri sekaligus serta cukup rahasia karena jarang dilalui penduduk dengan hutannya yang lebat dan sulit dipantau dari udara oleh pihak keamanan, kemudian pada bulan Januari 2010 terdakwa dihubungi oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan militer yang akan datang ke Aceh ;

Bahwa peserta pelatihan pertama yang dijemput terdakwa diterminal bus BATOH adalah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA, dan ADAM yang berasal dari Banten, selanjutnya terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan lainnya yaitu ABU ZAKI dan ABU ABI asal Banten kemudian

Hal 45 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



selang beberapa hari kembali ditelpon oleh MANSYUR untuk menjemput peserta pelatihan militer yaitu HASAN, ROFI, ADIT yang berasal dari Jakarta serta USMAN dan BAROK yang berasal dari Lampung, sekitar dua hari kemudian terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA untuk menjemput peserta pelatihan militer yaitu FAJAR dan ARIF yang berasal dari Lampung, semua peserta pelatihan tersebut dijemput terdakwa dengan dibantu oleh saksi GAM FITRIADI lalu dibawa kesebuah ruko di Kecamatan Uleu Karieng yang telah disiapkan oleh IMAM alias YASIR sebagai tempat penampungan ;

Bahwa sekitar Minggu ketiga bulan Januari 2010, ketika terdakwa membawa para peserta pelatihan yaitu saksi SAPTA, RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF untuk berangkat menuju lokasi pelatihan didesa Jalin Kecamatan Jantho dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan, juga termasuk senjata laras panjang dengan menggunakan kendaraan jenis kijang yang terdakwa sewa dari saksi BUDI ;

Bahwa ketika terdakwa menggeser peserta pelatihan kloter pertama dari ruko di Kecamatan Uleu Karieng untuk dibawa ke lokasi pelatihan di pegunungan Jantho tersebut, disusul ABU YUSUF, YAHYA alias DULMATIN, saksi UBAID, JAJA, HANDOLA, MAHFUD, BLACKBERI, yang dilakukan terdakwa dengan dibantu saksi AGAM FITRIADI sebagai sopir bersama saksi ALI AZHARI menggunakan mobil Daihatsu Xenia, sedangkan terdakwa dan MARZUKI mengikuti mobil Xenia tersebut dengan mengendarai motor jenis



Revo, setibanya di camp dekat sungai YAHYA alias DULMATIN dan BLACKBERRI membuka kardus panjang yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa senjata laras panjang, yaitu AK 47 sebanyak 3 pucuk dan M16 sebanyak 2 pucuk, kemudian dibagikan kepada anggota rombongan pelatihan militer untuk masingmasing membawa senjata tersebut, yaitu HANDOLA, UBAID, MARZUKI, ABU YUSUF, dan MAHFUD serta ABU YUSUF menyerahkan senjata yang dibawanya kepada terdakwa untuk dibawa, kemudian rombongan berjalan kaki menuju lokasi pelatihan yang ditempuh sekitar lima jam untuk sampai di lokasi pelatihan ;

Bahwa keesokan harinya, AGAM FITRIADI dan Ail AZHARI als JAKFAR als TOPAN bin DARYONO menjemput terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Xenia kemudian mereka bersamasama berbelanja logistik bagi keperluan pelatihan militer yang dibeli di Peunayong untuk diantar ke bukit Jalin Jantho di lokasi pelatihan terdakwa dan saksi AGAM FITRIADI serta saksi Ail AZHARI als JAKFAR als TOPAN bin DARYONO juga ikut berlatih menggunakan senjata api dengan dilatih oleh MARZUKI berupa senjata jenis Revolver dan M16 berikut cara menggunakan magazen ;

Bahwa pelatihan militer di Jalin Jantho bertujuan selain agar setiap peserta latihan sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur / perang, mahir menggunakan senjata api (menembak) juga untuk berjihad memerangi organisasi yang berhubungan dengan Amerika Serikat seperti NGO (Non Government

Hal 47 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



Organization), USAID, UNIFEM dibawah UN (United Nation) yang berada di Aceh dengan menggunakan senjata yang telah dipersiapkan dalam latihan militer tersebut, dengan target pertama adalah untuk mengusir orang-orang kafir yang berasal dari luar negeri yang saat ini berada di Aceh (NGO dan lainnya) dengan cara Menembak untuk menakuti atau Tembak Sampai Mati, juga kegiatan latihan militer adalah sebagai jihad untuk membela Agama Islam dengan menggunakan salah (senjata) merupakan fardu 'ain atau suatu keharusan sehingga hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat serius sehingga apabila ada orang lain yang bisa atau akan menghalangi atau menggagalkan tujuan kelompok tersebut akan dihadapi dengan senjata ;

Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai, dibawa, disimpan, diangkut disembunyikan atau dipergunakan oleh terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan izin pejabat berwenang serta merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan di dalam Berita Acara No. Lab: 999/BSF/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan No. Lab: 1147/BSF/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;

Bahwa beberapa peserta pelatihan yang sempat melarikan diri ke dalam hutan telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan militer yang menamakan diri TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/peluru dan ketika petugas Kepolisian melakukan pengejaran terhadap kelompok



tersebut mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana dalam Visum Et Repertum dan surat kematian sebagai berikut :

Korban meninggal :

Bripda Darmansyah, Visum Et Repertum No.
R/01/III/RS.Bhy, Surat Kematian ,
SKET/04/III/2010/Bidokkes ;

Tri Hendra Kusuma Malau, Visum Et Repertum No.
R/02/III/2010/RS.Bhy.;

Briptu Boas Woisiri, Visum Et Repertum No,
R/03/III/RS.Bhy.

Nurbahri (warga desa Lamkabeu), Visum Et Repertum
No. 779/RSUAB/2010 ;

Korban Luka tembak, dengan laporan Medik Teertulis
No.RM/359/MRIV/2010 ;

Fahrur Razi ;

Yudi ;

Ahmadi ;

Sabar Yudono ;

Nofriandi ;

Tabrizi ;

Dani Ali ;

Azhari ;

Edi Saputra ;

Iswar ;

Hamdani ;

Hal 49 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa YUDI ZULFAHRI ALIAS BARRO BIN M. DAUD BASA'A, pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 s/d tahun 2010 , bertempat di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa mendatangi rumah saksi AGAM FITRIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengajak ke bandara untuk menjemput tamu ustad dari Jawa, yaitu M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN



(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan SIBGOH alias ABU MUS'AB (belum tertangkap). Terdakwa dan AGAM berangkat menggunakan dua buah sepeda motor, setelah bertemu mereka di bandara, kedua tamu tersebut dibawa ruko milik saksi Hj. INONG SIFIARINI (kakak AGAM) di daerah Lam Ara, kecamatan Banda Raya, Banda Aceh ;

Selang dua hari kemudian, AGAM kembali mendatangi ruko milik kakaknya di Lam Ara tersebut, ternyata tamu telah bertambah beberapa orang diantaranya salah satu ustad dari Jawa yaitu HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN (DPO perkara terorisme yang tewas tertembak dalam penyergapan di Pamulang). Kemudian di tempat tersebut diadakan pertemuan dengan pembahasan masalah rencana program pelatihan militer di Aceh dan untuk menegakkan Islam, yang dihadiri oleh Terdakwa, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, SOFYAN, SURYA ACHDA alias ABU SEMAK, MARZUKI. alias ABU KHOTOB (meninggal dunia dalam penyergapan di Aceh) dan AGAM ;

Dalam kesempatan berikutnya, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN, SIBGOH alias MUS'AB memberikan kajian dakwah dan fiqih pada yang hadir pada saat itu, yaitu terdakwa, Tengku Marzuki, Ali Azhari, Ustad Fadli, Muhtar, dan Agam. Selain kajian dakwah, juga dibicarakan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin dakwah dan jihad di Aceh, dan hasil dari pertemuan tersebut, Terdakwa terpilih sebagai pemimpin dakwah dan jihad ;

Bahwa dalam bulan Maret 2009, saksi LUTFI HAIDAROH

Hal 51 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



alias UBAID alias ADI alias JAFAR datang ke Jakarta untuk berangkat bersama YAHYA dan ABU THOLUT ke Aceh dengan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 10.00 Wib dan dijemput terdakwa di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan mobil sedan, kemudian mereka berangkat menuju Yayasan AS SHOFAH di daerah Banda Aceh, dan pada sore harinya diadakan pertemuan yang dipimpin oleh ABU THOLUT yang dihadiri oleh YAHYA, ustad KAMAL, saksi LURFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dan MARZUKI dan terdakwa dalam pertemuan tersebut terdakwa meyakinkan kepada yang hadir bahwa Aceh adalah tempat yang cocok untuk dijadikan medan jihad, sehingga dipilih daerah pegunungan Jantho ;

Pada sekitar bulan Mei 2009 dalam rangka rencana pelatihan Asykari di Aceh, saksi M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN dan Ustad KAMAL mengajak ABDULLAH SUNATA (terdakwa dalam berkas terpisah), MAULANA alias MUHLIS alias RUDI alias ABU AHMAD alias DAUD (tewas tertembak dalam penyerangan di daerah Cikampek) untuk berangkat ke Aceh dengan tujuan menemui terdakwa untuk melakukan survey lokasi pelatihan, setibanya di Aceh mereka dijemput terdakwa lalu dibawa ke ruko di daerah Keutapang untuk melakukan pertemuan yang dihadiri oleh saksi SOFYAN, ustad KAMAL ABDULLAH SONATA, MAULANA, Tengku AHMAD (eks anggota GAM) dengan dipimpin oleh ABDULLAH SONATA. Dalam pertemuan tersebut terdakwa dengan aktif menyampaikan perkembangan mengenai rencana pelatihan di Aceh



serta atas petunjuk terdakwa sehingga diputuskan untuk melakukan survey lokasi di daerah hutan Paya Bakong Aceh Utara, tetapi karena banyaknya warga yang mengolah hutan sehingga lokasi tersebut dirasakan tidak cocok ;

Bahwa pada sekitar bulan Mei sampai bulan Juni 2009 terdakwa dengan dibantu saksi MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL menemukan tempat yang strategis di pegunungan Jalin Jantho yang tidak dapat ditempuh dengan sepeda motor dan harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 7 jam ;

Pada bulan Juni tahun 2009 terdakwa mengatakan kepada saksi AGAM FITRIADI (terdakwa dalam berkas terpisah) sebelum kejadian BOM JWMARIOD bahwa ada Pelatihan I'DAD dengan tujuan ingin berjuang membantu saudarasaudara di Gaza memperjuangkan Islam dengan cara berjihad di jalan ALLAH, berperang melawan orang kafir dan pada pertengahan bulan Juni 2009 meminta saksi untuk ikut bersamasama kegiatan terdakwa, tetapi karena adanya peristiwa pengeboman Hotel JW Mariot dan Ritz Carlton Jakarta yang terdakwa ketahui dari saksi M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN sehingga program rencana pelatihan untuk sementara ditunda, karena situasi tidak memungkinkan kemudian terdakwa memutuskan untuk belajar bahasa arab di Bandung namun informasi mengenai pelatihan militer yang direncanakan HAMZAH alias YAHYA alias DUL MATIN (salah satu DPO kasus teroris yang tertembak mati pada peristiwa penyergapan di Pamulang) dan ABDULLAH SONATA tetap terdakwa

Hal 53 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



simpan dan tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang atau keluarga dekatnya ;

Bahwa sekira bulan Oktober 2009, terdakwa dihubungi oleh ABDULLAH SONATA dan mengatakan bahwa program pelatihan tetap akan dilaksanakan sehingga dilakukan pertemuan antara terdakwa dan ABDULLAH SONATA kemudian terdakwa diminta untuk bertemu dengan YAHYA alias MANSYUR alias DUL MATIN di Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk kembali membicarakan rencana pelatihan yang akan dilaksanakan sekitar dua bulan lagi dari bulan Oktober 2009 ;

Bahwa pada sekitar bulan Desember 2009, terdakwa bersama dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN pergi ke rumah M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN untuk transaksi senjata laras panjang jenis M 16 sejumlah kurang lebih 4 pucuk senjata serta dalam pertemuan kembali dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN di food court Atrium Senen MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN meminta terdakwa untuk kembali ke Aceh menyiapkan kebutuhan program pelatihan militer seperti membeli peralatan yang dibutuhkan dan menjemput para peserta pelatihan ;

Bahwa pada sekitar minggu kedua bulan Desember 2009, terdakwa mendatangi rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000, kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M.16 atau



AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;

Pada sekitar minggu ke3 bulan Desember 2009, terdakwa kembali datang ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000, kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M.16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;

Pada sekitar minggu ke3 bulan Desember 2009, MARZUKI membeli 1 (satu) pucuk senjata jenis revolver kepada SOFYAN seharga Rp.6,000,000, (enam juta rupiah) dimana uang tersebut dititipkan kepada terdakwa, setelah bertemu terdakwa yang menyerahkan uang pembelian senjata tersebut, SOFYAN menitipkan senjata itu kepada terdakwa untuk dibawa dan diserahkan kepada MARZUKI ;

Pada sekitar minggu ke4 (empat) bulan Desember 2009 terdakwa membeli satu pucuk senjata AK47 kepada SOFYAN seharga Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) ;

Pada sekitar minggu ke4 (empat) bulan Desember 2009 terdakwa kembali membeli senjata api kepada SOFYAN, jenis AK58 seharga Rp. 15,000,000. (lima belas juta rupiah), namun terdakwa baru menyerahkan sejumlah Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dijanjikan akan dibayarkan

Hal 55 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



kemudian ;

Pada minggu ke1 (satu) bulan Januari 2010 terdakwa kembali membeli satu pucuk senjata AK47 kepada SOFYAN seharga Rp.17.000.000. (tujuh belas juta rupiah) SOFYAN mendapatkan senjata tersebut dari AHMAD SUTRISNO ;

Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2010 sekira pukul 16.30 Wib dalam pertemuan di Mushola Lamnyong yang di hadiri oleh MARZUKI, NUKMAN, ALI, ABDULLAH, Ustad KAMAL, YAHYA alias DULMATIN alias Ustad HAMZAH, saksi AGAM FITRIADY Alias SYAMIL Alias AFIT dan terdakwa, bahwa menurut YAHYA alias DULMATIN pelatihan I'DAD di Jalin jantho Aceh besar akan menggunakan senjata api dengan tujuan adalah untuk memerangi orang-orang kafir dan yahudi serta ingin menerapkan hukum Islam di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya, dilakukannya dengan cara dakwah dan jihad dengan mengangkat senjata atau perang jika ada yang mengganggu dakwah, bahkan YAHYA alias DULMATIN bersama terdakwa memberikan tauziah tauziah tentang Jihad untuk membangkitkan semangat Jihad ;

Bahwa pada bulan Januari 2010 terdakwa ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan jihad di terminal bus BATOH sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA, RAUF dan ADAM yang berasal dari Banten dan ditampung oleh terdakwa di sebuah ruko di Kecamatan Ulu Karieng yang telah disiapkan oleh IMAM alias YASIR, selanjutnya terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN



untuk menjemput peserta pelatihan lainnya yaitu ABU ZAKI dan ABU ABI asal Banten kemudian kembali ditempatkan di ruko di Ulu Karieng, selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR untuk menjemput peserta pelatihan militer untuk ditampung di tempat yang sama yaitu HASAN, ROFI, ADIT yang berasal dari Jakarta serta USMAN dan BAROK yang berasal dari Lampung, sekitar dua hari kemudian terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA untuk menjemput peserta pelatihan militer yaitu FAJAR dan ARIF yang berasal dari Lampung ;

Pada minggu ketiga bulan Januari 2010, terdakwa bersama dengan para peserta pelatihan yaitu saksi SAPTA, RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF, tiba di lokasi pelatihan di desa Jalin Kecamatan Jantho dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan termasuk senjata laras panjang dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis kijang yang terdakwa sewa terdakwa dari saksi BUDI. Selanjutnya. peserta pelatihan kloter pertama dibawa ke lokasi pelatihan di pegunungan Jantho, disusul peserta berikutnya yaitu ABU YUSUF, YAHYA alias DULMATIN, saksi UBAID, JAJA, HANDOLA, MAHFUD, BLACKBERRI oleh saksi AGAM FITRIADI dan saksi ALI AZHARI dengan menggunakan Xenia, sedangkan terdakwa dan MARZUKI mengikuti Xenia dengan mengendarai motor jenis Revo dan ketika sampai di camp lalu YAHYA alias DULMATIN dan BLACKBERRI membuka kardus panjang yang dibawa dan mengeluarkan beberapa senjata

Hal 57 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



laras panjang, yaitu AK 47 sebanyak 3 pucuk dan M16 sebanyak 2 pucuk, kemudian dibagikan kepada anggota rombongan pelatihan militer untuk masing-masing membawa senjata tersebut, yaitu HANDOLA, UBAID, MARZUKI, ABU YUSUF, dan MAHFUD serta . ABU YUSUF menyerahkan senjata yang dibawanya kepada terdakwa untuk dibawa sehingga rombongan dengan barjalan kaki menuju lokasi pelatihan yang ditempuh sekitar lima jam untuk sampai di lokasi pelatihan, bahkan bersama saksi AGAM FITRIADI, saksi ALL AZHARI als JAKFAR als TOPAN bin DARYONO terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia menyiapkan logistik bagi keperluan pelatihan militer di Peunayong untuk dibagikan kepada peserta pelatihan di Gunung Jalin Jantho ;

Bahwa pada awal Pebruari 2010 setelah semua peserta pelatihan berkumpul di lokasi pelatihan militer di pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho kabupaten Aceh Besar yang dilatih oleh ABU YUSUF serta dibekali dengan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api yang tidak untuk latihan biasa dengan materi :

Olah raga yang diajarkan oleh ABU YUSUF, MAHFUD, ARDI dan salah satu komandan harian peserta ;

Bongkar pasang Senjata Api yang diajarkan oleh Ardi dan MAHFUD ;

Tembak Target yang diajarkan oleh ARDI dan MAHFUD ;

Materi Agama yang diajarkan oleh Ustad HERU tentang TAUJUID ALQURAN, HADIST dan IMAM



sedangkan Sdr. UBAID .

Semua oleh saksi UBAID dan JAJA didokumentasikan kegiatan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api tersebut menggunakan kamera Handycam dan menyimpannya ;

Bahwa ketika dalam pelatihan MARZUKI mendapatkan tawaran dari seseorang bernama SIRI tentang adanya 5 (lima) pucuk Senjata Api Laras panjang jenis AK dan M16 dan selanjutnya ABU YUSUF, UBAID, ARDI dan MAHFUD menyepakati untuk membeli senjata api tersebut dan saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR menyuruh terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dari YAHYA alias DULMATIN, yang oleh terdakwa dibawa sebanyak Rp. 100.000.000 yang akan digunakan untuk transaksi pembelian senjata tetapi transaksi tersebut ternyata gagal ;

Bahwa latihan militer atau Asykari atau I'DAD di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab Aceh Besar akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian, dan ketika terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2010 sedang turun dari Gunung Jalin Jantho bersama saksi SAPTA alias ABU MUJAHID yang sedang dalam keadaan sakit, mereka berdua akhirnya tertangkap ;

Bahwa terdakwa mengetahui adanya pelatihan militer di bukit Jalin Jantho yang menggunakan jenis senjata tempur yang tidak lazim digunakan masyarakat sipil yang diikuti oleh peserta sebanyak lebih kurang 40 (empat puluh) orang dengan tujuan untuk memerangi orang-orang kafir dan NGO asing yang ada di Aceh namun terdakwa tidak melaporkannya ke pihak yang

Hal 59 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



berwenang, bahkan terdakwa aktif dalam kegiatan pelatihan militer tersebut ;

Bahwa beberapa peserta pelatihan yang sempat melarikan diri ke dalam hutan telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan militer yang menamakan diri TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/peluru dan ketika petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana dalam Visum Et Repertum dan surat kematian sebagai berikut :

Korban meninggal :

Bripda Darmansyah, Visum Et Repertum No.

R/01/III/RS.Bhy, Surat Kematian ,

SKET/04/III/2010/Bidokkes ;

Tri Hendra Kusuma Malau, Visum Et Repertum No.

R/02/III/2010/RS.Bhy.;

Briptu Boas Woisiri, Visum Et Repertum No,

R/03/III/RS.Bhy.

Nurbahri (warga desa Lamkabeu), Visum Et Repertum

No. 779/RSUAB/2010 ;

Korban Luka tembak, dengan laporan Medik Tertulis

No.RM/359/MRIV/2010 ;

Fahrur Razi ;

Yudi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadi ;
Sabar Yudono ;
Nofriandi ;
Tabrizi ;
Dani Ali ;
Azhari ;
Edi Saputra ;
Iswar ;
Hamdani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c UndangUndang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UndangUndang ;

ATAU

KELIMA :

Bahwa ia Terdakwa YUDI ZULFAHRI ALIAS BARRO BIN M. DAUD BASA'A, pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 s/d tahun 2010 , bertempat di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak memasukkan ke

Hal 61 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka persiapan pelatihan militer di Aceh, maka pada sekitar bulan Desember 2009, terdakwa bersama dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN (DPO kasus terorisme yang tertembak pada penggerebekan di Pamulang) pergi ke rumah M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN untuk transaksi senjata laras panjang jenis M 16 sejumlah kurang lebih 4 pucuk yang merupakan senjata milik Polri karena dibeli saksi MUHAMAD SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN dari saksi AHMAD SUTRISNO sebagai senjata api yang dijual oleh saksi TATANG MULYADI anggota Polri dari bagian logistik Polri serta oleh saksi BARIMBING anggota Polri yang tinggal di Asrama Brimob Kelapa Dua Depok ;

Bahwa pada sekitar minggu kedua bulan Desember 2009, terdakwa mendatangi rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp.17,000,000, (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp.15,000,000, kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;



Pada sekitar minggu ke3 bulan Desember 2009, terdakwa kembali datang ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantarkan uang sejumlah Rp.17,000,000, (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 15,000,000. kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;

Pada sekitar minggu ke3 bulan Desember 2009, MARZUKI membeli 1 (satu) pucuk senjata jenis revolver kepada SOFYAN seharga Rp. 6,000,000, (enam juta rupiah) dimana uang tersebut dititipkan kepada terdakwa, setelah bertemu terdakwa yang menyerahkan uang pembelian senjata tersebut, SOFYAN menitipkan senjata itu kepada terdakwa untuk dibawa dan diserahkan kepada MARZUKI ;

Pada sekitar minggu ke4 (empat) bulan Desember 2009 terdakwa membeli satu pucuk senjata AK47 kepada SOFYAN seharga Rp. 17,000,000, (tujuh belas juta rupiah) ;

Pada sekitar minggu ke4 (empat) bulan Desember 2009 terdakwa kembali membeli senjata api kepada SOFYAN, jenis AK58 seharga Rp. 15,000,000. (lima belas juta rupiah), namun terdakwa baru menyerahkan sejumlah Rp. 10,000,000, (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dijanjikan akan dibayarkan kemudian ;

Bahwa dalam pertemuan kembali antara terdakwa dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN di food court Atrium Senen, MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN

Hal 63 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



meminta terdakwa untuk kembali ke Aceh menyiapkan kebutuhan program pelatihan militer seperti membeli peralatan yang dibutuhkan dan menjemput para peserta pelatihan sedangkan pada waktu sebelumnya yaitu pada bulan Juni 2009 terdakwa bersama saksi ABU RIMBA als MUNIR telah menemukan daerah pelatihan militer yang tepat yaitu di hutan Pegunungan Jantho Aceh Besar sebagai tempat paling strategis untuk melakukan pelatihan militer dengan pertimbangan dekat sumber air, jauh dari pemukiman penduduk, daerahnya dapat dijangkau dari tempat lain jika melarikan diri sekaligus cukup rahasia karena jarang dilalui penduduk serta hutannya lebat sehingga sulit dipantau dari udara oleh pihak keamanan, sehingga pada bulan Januari 2010 terdakwa dihubungi oleh MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN untuk menjemput peserta pelatihan jihad dimaksud ;

Bahwa peserta pelatihan pertama yang dijemput terdakwa di terminal bus BATOH adalah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA, RAUF, dan ADAM yang berasal dari Banten, selanjutnya Terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN untuk menjemput peserta pelatihan lainnya yaitu ABU ZAKI dan ABU ABI asal Banten kemudian Selang beberapa hari kembali ditelpon oleh MANSYUR untuk menjemput peserta pelatihan militer yaitu HASAN, ROFI, ADIT yang berasal dari Jakarta serta USMAN dan BAROK yang berasal dari Lampung, sekitar dua hari kemudian terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA untuk menjemput peserta pelatihan militer yaitu FAJAR dan ARIF yang berasal



dari Lampung, semua peserta pelatihan tersebut dijemput terdakwa dengan dibantu oleh saksi AGAM FITRIADI lalu peserta dibawa ke sebuah ruko di Kecamatan Uleu Karieng yang telah disiapkan oleh IMAM alias YASIR sebagai tempat penampungan ;

Bahwa sekitar minggu ketiga bulan Januari 2010, ketika terdakwa rnembawa para peserta pelatihan yaitu saksi SAPTA, RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF untuk berangkat menuju lokasi pelatihan di desa Jalin Kecamatan Jantho dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan, juga termasuk senjata laras panjang dengan menggunakan kendaraan jenis kijang yang terdakwa sewa dari saksi BUDI ;

Bahwa ketika terdakwa menggeser peserta pelatihan kloter pertama dari ruko di Kecamatan Uleu Karieng untuk dibawa ke lokasi pelatihan di pegunungan Jantho tersebut, disusul ABU YUSUF, YAHYA alias DULMATIN, sakmUBAID, JAJA, HANDOLA, MAHFUD, BLACKBERI, yang dilakukan terdakwa dengan dibantu saksi AGAM FITRIADI sebagai sopir bersama saksi ALL AZHARI menggunakan mobil Daihatsu Xenia, sedangkan terdakwa dan MARZUKI mengikuti mobil Xenia tersebut dengan mengendarai motor jenis Revo, setibanya di camp dekat sungai YAHYA alias DULMATIN dan BLACKBERRI membuka kardus panjang yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa senjata laras panjang, yaitu AK 47 sebanyak 3 pucuk dan M16 sebanyak 2 pucuk, kemudian dibagikan kepada anggota rombongan pelatihan militer untuk masingmasing membawa senjata tersebut, yaitu HANDOLA, UBAID, MARZUKI,

Hal 65 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



ABU YUSUF, dan MAHFUD serta ABU YUSUF menyerahkan senjata yang dibawanya kepada terdakwa untuk dibawa, kemudian rombongan berjalan kaki menuju lokasi pelatihan yang ditempuh sekitar lima jam untuk sampai di lokasi pelatihan.

Bahwa keesokan harinya, saksi AGAM FITRIADI dan saksi ALL AZHARI als JAKFAR als TOPAN bin DARYONO menjemput terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Xenia kemudian mereka bersamasama berbelanja logistik bagi keperluan pelatihan militer yang dibeli di Peunayong untuk diantar ke bukit Jalin Jantho di lokasi pelatihan terdakwa bersama saksi AGAM FITRIADI serta saksi ALL AZHARI als JAKFAR als TOPAN bin DARYONO ikut berlatih menggunakan senjata dengan dilatih oleh MARZUKI berupa senjata jenis Revolver dan M16 berikut cara menggunakan magazen.

Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2010, terdakwa bertemu dengan SOFYAN di salah satu warung kopi di Banda Aceh, dirnana pada saat itu terdakwa baru turun dari lokasi latihan bukit Jalin Jantho. SOFYAN berkeberatan dengan sikap terdakwa yang tidak melibatkan SOFYAN dan kelompok ex peserta pelatihan Ponpes Darul Mujahidin Aceh, dan dijawab terdakwa bahwa kelompok ex peserta pelatihan tersebut tidak satu aqidah dan SOFYAN adalah mantan polisi yang komitmennya diragukan kelompok terdakwa ;

Masih di bulan yang sama yaitu Pebruari 2010, terdakwa dan MARZUKI bertemu SOFY AN di daerah Lamberu Aceh Besar. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa maksud pelatihan militer di Aceh adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan personil yang akan dilibatkan dalam target penyerangan kantorkantor NGO/LSM Amerika Serikat dan Eropa yang ada di Aceh ;

Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai, dibawa, disimpan, diangkut disembunyikan atau dipergunakan oleh terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan izin .berwenang serta merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan di dalam Berita Acara No. Lab: 999/BSF/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan No. Lab: 1147/BSF/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;

Bahwa beberapa peserta pelatihan yang sempat melarikan diri ke dalam hutan telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan militer yang menamakan diri TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/peluru dan ketika petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana dalam Visum Et Repertum dan surat kematian sebagai berikut:

Korban meninggal :

Bripda Darmansyah,	Visum Et Repertum	No.
R/01/III/RS.Bhy,	Surat Kematian	,
SKET/04/III/2010/Bidokkes ;		

Hal 67 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tri Hendra Kusuma Malau, Visum Et Repertum No.
R/02/III/2010/RS.Bhy.;

Briptu Boas Woisiri, Visum Et Repertum No,
R/03/III/RS.Bhy.

Nurbahri (warga desa Lamkabeu), Visum Et Repertum
No. 779/RSUAB/2010 ;

Korban Luka tembak, dengan laporan Medik Tertulis
No.RM/359/MRIV/2010 ;

Fahrur Razi ;

Yudi ;

Ahmadi ;

Sabar Yudono ;

Nofriandi ;

Tabrizi ;

Dani Ali ;

Azhari ;

Edi Saputra ;

Iswar ;

Hamdani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12
Tahun 1951 ;

2. Salinan Resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta

Barat Nomor. 1807/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 04
Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Menolak keberatan atau eksepsi dari Penasehat Hukum
Terdakwa YUDI ZULFAHRI ALIAS BARRO Bin M. DAUD
BASA'A untuk seluruhnya ;

Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor
1807/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR atas nama Terdakwa YUDI
ZULFAHRI ALIAS BARRO Bin M. DAUD BASA'A ;



Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir ;

3. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUDI ZULFAHRI ALIAS BARRO Bin M. DAUD BASA'A bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme berupa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyekobyek vital yang strategis atau lingkungan atau fasilitas public atau fasilitas internasional" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UndangUndang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI ZULFAHRI ALIAS BARRO Bin M. DAUD BASA'A dengan pidana penjara selama 13 tahun dikurangi selama terdakwa

Hal 69 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI



berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju gamis ala militer ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna loreng Armi dan hitam garis kuning ;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Gravell ;
- 1 (satu) pasang sarung tangan wolfen ;
- 1 (satu) kaos kaki hitam merk TNIAD ;
- 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger ;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama YUDI ZULFAHRI ;
- 1 (satu) STNK sepeda motor BL4742EH atas nama DWI FITRIA, SE ;

Uang sebesar Rp.385.000. (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

- 1 (satu) stel Loreng Parasut ;
 - 1 (satu) buah celana Loreng Parasut ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BL4742EK ;
- dikembalikan kepada terdakwa ;

Senjata api sesuai daftar barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa nomor urut 12 sampai dengan 78 ;

dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama UBAID ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah) ;

4. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Nomor. 1807/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 06 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa YUDI ZULFAHRI ALIAS BARRO Bin M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD BASA'A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Teroris" ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI ZULFAHRI ALIAS BARRO Bin M. DAUD BASA'A tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju gamis ala militer ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna loreng Armi dan hitam garis kuning ;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Gravell ;
- 1 (satu) pasang sarung tangan wolfen ;
- 1 (satu) kaos kaki hitam merk TNIAD ;
- 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger ;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama YUDI ZULFAHRI ;
- 1 (satu) STNK sepeda motor BL4742EH atas nama DWI FITRIA, SE ;

Uang sebesar Rp.385.000. (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

- 1 (satu) stel Loreng Parasut ;
- 1 (satu) buah celana Loreng Parasut ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BL4742EK ;

masingmasing dikembalikan kepada terdakwa YUDI ZULFAHRI ALIAS BARRO Bin M. DAUD BASA'A ;

Senjata api sesuai daftar barang bukti dalam

Hal 71 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara atas nama Terdakwa nomor urut 12
sampai dengan 78 ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama UBAID ;
Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding
No.1807/ Pid.B/2010/ PN.JKT.BAR tanggal 10 Januari 2011
yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB, SH.MH Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa
terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.
1807/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 06 Januari 2011 dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penuntut Umum pada tanggal 10 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori
banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat
pada tanggal 14 Pebruari 2011 telah memberikan kesempatan
kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas
perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 17 Pebruari
2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang
ditentukan undangundang, maka permintaan banding tersebut
dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.
1807/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 06 Januari 2011, maka
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan
dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding :

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga oleh karena tidak jelas apa keberatan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut ;

Menimbang bahwa Pembanding / Terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua faktafakta yang diperoleh keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa, barangbarang bukti dan semua suratsurat yang berkaitan dengan syaratsyarat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183, 184 KUHP, sehingga karenanya tidak ada halhal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1807/Pid.B/2010/ PN.JKT.BAR tanggal 06 Januari 2011 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 242 KUHP Majelis Tingkat Banding memandang perlu agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat KUHP dan ketentuanketentuan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Hal 73 dari 75 hal Put.
No.117/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.
1807/Pid.B/2010/ PN.JKT.BAR tanggal 06 Januari 2011
yang dimintakan banding ;

Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding
ditetapkan sejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal
4 APRIL 2011 oleh kami : **Ny.**

SUDARYATI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta
sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRITZ JOHN POLNAJA, SH** dan
CHAIDIR, SH masingmasing sebagai Hakim Anggota yang
berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Jakarta Nomor.120/Pen/2011/117/Pid/2011/PT.DKI. tanggal
10 Maret 2011 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan
Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka
untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota
tersebut dan berdasarkan surat penunjukan Panitera
Pengganti Nomor 120/PP/2011/PT.DKI tanggal 10 Maret 2011
dibantu oleh : **Ny. SITI KHAERIYAH, SH** Panitera Pengganti
pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

HAKIM

1. **FRITZ JOHN POLNAJA, SH**

Ny. SUDARYATI, SH



2. . CHAIDIR, SH

PANITERA

PENGGANTI,

Ny. SITI

KHAERIYAH, SH

Hal 75 dari 75 hal Put.
No.1117/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)